

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah salah satu harta yang berharga di muka bumi ini, yang selama sejarah peradaban umat manusia selalu memberikan permasalahan yang sangat rumit. Indonesia, memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, dan menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling penting diantara persoalan lainnya. Maka, setelah Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemimpin bangsa dikala itu adalah proyek “*landreform*” ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA.¹ Dalam perkembangannya UUPA beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menjadi acuan atau dasar bagi pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia, salah satunya termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UUD 45, yaitu mensejahterakan dan melindungi rakyat semakin meningkat. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk tiap tahunnya, maka dengan itu harus diimbangi dengan meningkatnya pembangunan, yang ditujukan

¹ Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 78.

untuk memenuhi beragam kebutuhan penduduk. Penanggulangan bencana termasuk dalam kegiatan pembangunan Nasional yang juga dapat diartikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum.

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah sebagai wadahnya. pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah apabila persediaan tanah masih luas. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia saat ini telah banyak dilekati dengan hak (tanah hak), sementara tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya.

Pada jaman sekarang sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah.

UUPA sendiri memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan peruntukannya seperti kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar

tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Efek erupsi Gunung Merapi akhir tahun 2010 belum mengembalikan kondisi kawasan lereng Merapi seperti semula. Hutan dan tumbuhan belum kembali tumbuh, yang bisa menahan laju lahar. Begitu juga dengan jurang serta sungai-sungai untuk menampung muntahan material merapi. Hal tersebut bisa menimbulkan ancaman yang lebih besar jika terjadi hujan. Menurut prediksi Dosen Fakultas Geologi Universitas Gajah Mada potensi lahar Merapi yang akan melalui Kali Putih mencapai 8,2 juta m³. Kemudian Kali Krasak 10,8 juta m³, Kali Gendol 24 juta m³, Kali Pabelan 20,8 juta m³, dan Kali Woro 7 juta m³.²

Meskipun potensinya lebih kecil dibanding beberapa sungai lain, banjir lahar di Kali Putih tetap harus diwaspadai karena kondisi dan lebarnya yang berbeda dengan sungai yang lain. Sehingga potensi banjir lahar dingin Merapi yang membawa material lebih besar masih mengancam warga, khususnya di sepanjang Kali Putih. Dengan masih adanya potensi ancaman banjir lahar dingin Merapi khususnya pada musim penghujan mendatang maka pemerintah melakukan tindakan penanggulangan bencana yaitu dengan melakukan normalisasi aliran sungai Kali Putih.

² <http://www.antarajateng.com>, *Warga Terima Ganti Rugi Normalisasi Sungai Putih*, diakses pada tanggal 20 maret 2012.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditemukan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah proyek normalisasi apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Hambatan dalam pelaksanaan proyek normalisasi Kali Putih ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek normalisasi Kali Putih di Desa Jumoyo Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek normalisasi Kali Putih di Desa Jumoyo Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teknis, dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dan menambah khasanah di bidang hukum pertanahan dan Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kalangan praktisi hukum maupun praktisi pelaksana hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum pada masyarakat.